

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena semua anak juga mempunyai hak untuk hidup. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah.

Pelecehan seksual sesuatu yang tidak asing lagi kita dengar di lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Dampak trauma yang dialami korban dapat menimbulkan hambatan dalam proses pertumbuhan anak sebagai generasi bangsa. Maka dari itu penegakan hukum terhadap Pelecehan anak harus kita kaji lebih luas untuk meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan setiap anak. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak kita lihat kalau anak di bawah umur selalu menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan. Setiap bentuk pelecehan dan kekerasan kepada anak pastinya sangat bertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. KUHP juga memiliki ketentuan yang dapat dijeratkan pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, seperti Pasal 289 KUHP yang memberikan ancaman maksimal sembilan tahun pidana penjara bagi pelaku pidana dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs yang menggunakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan seksual yang dimana salah satu pihaknya tidak menghendaknya.

¹ Muthi'ah Lathifah, et.all., "Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak: Implikasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.4 Desember 2023, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.748>.

Inti dalam terjadinya suatu kekerasan seksual tertitik pada “ancaman” (verbal) serta “pemaksaan”(tindakan). Kekerasan seksual dikategorikan sebagai non konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, bentuk pelecehan psikologis, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksponur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme, penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual seperti pedofilia dan semburit. definisi kekerasan seksual sendiri bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat 15 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun merupakan persetubuhan yang melanggar hukum pidana. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Maka dari itu kontak seksual terhadap seorang yang belum berusia 16 tahun masuk kedalam lingkup tindak pidana. Kontak seksual tersebut harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi oleh KUHP hal tersebut dapat mengakibatkan keterbatasan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.²

²Iswantoro Dwi Yuwonoh, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm .5.

Kekerasan seksual digolongkan dalam delik aduan karena tindakan tersebut telah mencoreng rasa keadilan, terkhususnya rasa keadilan si pihak korban (Anak). Tertera dalam Pasal 287 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut Pasal 291 dan Pasal 294” hal tersebut terdapat pengecualian tetapi pengecualian tersebut tidak dapat melepaskan kesan pelukan rasa keadilan dan diskriminatif yang tidak seharusnya ada dalam hukum pidana Indonesia.³

Kekerasan seksual, dengan berbagai bentuknya yang kompleks secara belum diatur dalam undang-undang. Hal ini sehingga mengakibatkan, korban kekerasan seksual masih belum mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang memadai dari negara. Penegakan hukum juga masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung korban, sementara sikap menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami telah memperkuat budaya kekerasan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa penghapusan kekerasan seksual melibatkan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan. Harapannya, penerapan undang-undang tersebut dapat mengurangi dan mencegah kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan dasar yang kuat, adil, dan sistematis bagi para korban.

³Iswantoro Dwi Yuwonoh, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm 18

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan, penelitian ini berupaya mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencabulan. Undang-undang ini diperkirakan akan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sejumlah kekerasan seksual. isu-isu terkait, seperti rehabilitasi korban, manajemen kasus, pencegahan, dan perlindungan.

Perlindungan anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam wujud perlindungan hukum yang meliputi kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak atas perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan warga tanpa diskriminasi. Tiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum tentu dan cocok dengan hak asasi manusia. Dalam menjatuhkan putusan Hakim wajib untuk memperhatikan keseluruhan aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari sedikit kemungkinan ketidakcermatan, baik bersifat resmi ataupun materil hingga dengan terdapatnya kecapakan metode dalam menciptakannya. Menimbang, jika Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan Hakim guna menggali, menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Kekerasan seksual ada beberapa jenis yang dialami anak dan bervariasi, yaitu:

a) Pelecehan Seksual

Termasuk komentar atau lelucon seksual yang tidak pantas, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan.

b) Pemaksaan Seksual

Meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi atau aktivitas seksual lainnya, terhadap anak.

c) Pemerksaan

Merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal, atau oral.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum yang efektif dan kuat untuk menghentikan dan memberantas pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korbannya namun juga menimbulkan bekas trauma seumur hidup, pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita penyakit psikologis, sulit membentuk ikatan interpersonal yang positif, dan bahkan mungkin memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang di masa depan. Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi

⁴ Silvia Cahyadi, Rasjid, "Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak.

Salah satu kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, dengan terdakwa XX telah berulang kali melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan yang telah dimulai awal Maret tahun 2023. Terdakwa yang berusia 32 Tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas telah melakukan suatu perbuatan kekerasan seksual terhadap anak atau melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban yang masih berusia 12 tahun yang dibuktikan dengan akta catatan sipil Nomor 3513-LT-18072017-0090 tanggal 19 Juli 2017.

Sebagai contoh kasus pada penulisan skripsi ini terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN.Krs terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 81 Ayat (3) yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa XX dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Atas perkara tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

Berdasarkan hasil putusan hakim tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis

Putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung?
2. Apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Secara teoritis, yaitu memberikan sumbangan untuk memajukan hukum pidana dalam prakteknya terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.
 - b. Secara praktisi hasil penelitian tersebut suatu masukan bagi masyarakat

terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung.

- c. Guna untuk meraih gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang mana Konseptual tersebut berdasarkan untuk suatu aturan undang-undangan serta berisi defenisi-defenisi yang dapat dijadikan panduan pada penulisan karya ilmiah ini yaitu :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”⁵. Menurut nana sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya⁶. Menurut Abdul Majid, mengatakan bahwa “Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi subsub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)⁷.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 174.

⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 27.

⁷ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 54.

2. Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan atau penyertaan hakim adalah “putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Laden Marpaung bahwa Pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.⁸ Putusan dimaksud penulis dalam skripsi ini yaitu Putusan Nomor 42.Pid.Sus/2023/PN.Krs.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di-ancam pidana hukum mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran serta menentukan ancaman hukuman mereka yang melakukan perbuatan.⁹

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh,

⁸Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI*, Jakarta 1985, hlm.221.

⁹Achmad Roestandi, *Pengantar Hukum Positif Indonesia*, CV. Sumekar Bandung, 2009, hal. 42

gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan¹⁰

5. Anak Kandung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a “Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah”. Menurut Bismar “Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah”¹¹.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian di atas maka penulis tuangkan kerangka teoritis yang terkait dengan penelitian di atas yaitu penulis menggunakan teori tentang teori:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila

¹⁰ M. Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi, “PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/33635/18266/102652>

¹¹Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 3 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4617/3/BAB%20II.pdf> diakses, tgl 30 Januari 2025.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung¹².

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹³

Selain dari hal di atas, hakim juga masih mempunyai pertimbangan dari aspek yuridis dan non yuridis adalah:

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-v, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

¹³ *Ibid*

1. Aspek Yuridis

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁴

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana¹⁵

2. Aspek Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut: a) Latar Belakang Terdakwa; b) Akibat Perbuatan Terdakwa; c) Kondisi Diri Terdakwa; d) Agama Terdakwa.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, hlm. 193.

¹⁵*Ibid*

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a. Aspek filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban¹⁶ Sedangkan menurut Bagir Manan, yang dikutip Lilik Mulyadi mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan¹⁷. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

b. Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai

¹⁶M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

¹⁷Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 195.

sarana menjamin kemanfaatan¹⁸. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Menurut Agus Santoso, bahwa”

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Teori keadilan menurut beberapa ahli filsuf, yaitu:

1. Teori keadilan menurut Aristoteles

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul

Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang

¹⁸M. Solly Lubis, *Loc. Cit*, hlm. 10

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak²⁰. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²¹ *Ibid.*

Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki kriteria, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".²²

2. Teori Keadilan menurut John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²³

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana

²²*Ibid.*, hlm. 142

²³ *Ibid.*, hlm. 247.

(*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²⁴

3. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara

²⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 29 Januari 2025

dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁵

4. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”²⁶

²⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.²⁹ Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berkaitan dengan isu

²⁷*Ibid.*

²⁸Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*, Raja Grafindo, Depok, 1996, hlm

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁰

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs. Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Krs

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti referensi-referensi buku, artikel makalah, literatur pada media cetak maupun media elektronik serta pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan

³⁰ Ibid., hlm. 57.

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang dapat membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan probolinggo Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Krs.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Yang merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan objek tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk memahami sistematika penulisan tersebut terhadap karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut, penulis menatur menyusun penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian terakhir sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pelecehan seksual, unsur tindak pidana pelecehan seksual dan jenis-jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab III. Putusan Hakim. Pada bab ini membahas tentang pengertian putusan hakim dan macam-macam putusan hakim serta pengaturan putusan hakim.

Bab IV Pembahasan yaitu, pada bab ini membahas dan menganalisis dalam pokok permasalahan dan dapat diuraikan pada bab pembahasan tersebut. Bab ini memuat tentang sub bab rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung dan apakah putusan No.142.Pid.Sus/2023/Pn.Krs pada tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandung sudah memenuhi rasa keadilan.

Bab V. Penutup yaitu kesimpulan dan saran

